



P U T U S A N

Nomor 0217/Pdt.G/2017/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Hasna binti H. Makkulawu, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I, Desa Sawangaoha, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Arsyad bin Haeruddin, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Lawadia, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0217/Pdt.G/2017/PA Kik, tanggal 15 Mei 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 124/16/VI/2013, bertanggal 11 Juni 2013;

1. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah tante Tergugat di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan selama 2 bulan, lalu terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Lawadia, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering memukul Penggugat;
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Januari 2014 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kerumah orang tua Penggugat Dusun I, Desa Sawangaoha, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 / 11, Putusan Nomor 0217/Pdt.G/2017/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan prosedur mediasi di pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 124/16/VI/2013 bertanggal 11 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Wispayanti, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak Ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Sawangoha, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 / 11, Putusan Nomor 0217/Pdt.G/2017/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah ipar Penggugat. Sedangkan, Saksi dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan bertempat di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Lawadia, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik dan rukun. Namun, sejak bulan Agustus 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran. Sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan ketika mabuk Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat saat itu Tergugat pulang dalam keadaan mabuk ketika Penggugat dan Tergugat menginap di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dipukul Tetapi, Saksi pernah melihat Penggugat berjalan pincang setelah dipukul oleh Tergugat. Saat itu Saksi melihat ada memar dibetis Penggugat bekas pukulan Tergugat dengan menggunakan Kayu;
- Bahwa kejadiannya, sekitar bulan Januari 2017. Saat itu Penggugat datang kerumah Saksi. ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa Sejak bulan Januari 2017. Penggugat meninggalkan Tergugat. Saat itu Penggugat pergi kerumah orangtuanya di Desa Sawangaoha, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Setahu Saksi, Tergugat tidak pernah mencari atau menjemput Penggugat untuk kembali tinggal bersama;

Halaman 4 / 11, Putusan Nomor 0217/Pdt.G/2017/PA Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga pihak Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersama. Namun, usaha tersebut tidak berhasil.
- 2. Hj. Nurhaeti binti Buhaera, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Sawangoha, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara
Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah tante Penggugat. Sedangkan, antara Saksi dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tante Tergugat di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, selama 2 (dua) bulan. Kemudian, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Lawadia, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik. Namun, sejak awal bulan Agustus 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat. Sehingga, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering mabuk setelah minum minuman keras dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat. Tetapi, Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat pada Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dipukul Namun, Saksi melihat bekas pukulan dikaki Penggugat setelah dipukul oleh Tergugat;
 - Bahwa kejadiannya, sekitar bulan Januari 2017;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Januari 2017;

Halaman 5 / 11, Putusan Nomor 0217/Pdt.G/2017/PA Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk kembali tinggal bersama;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Namun, usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 / 11, Putusan Nomor 0217/Pdt.G/2017/PA KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali, dan telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat autentik berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta autentik tersebut, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki "legal standing" dalam perkara gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 [dua] orang, dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat dan mengetahui perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa

Halaman 7 / 11, Putusan Nomor 0217/Pdt.G/2017/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga mulai tidak rukun karena adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk ;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan di antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014;
4. Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk sehingga berakibat pada perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2014 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 / 11, Putusan Nomor 0217/Pdt.G/2017/PA KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 9 / 11, Putusan Nomor 0217/Pdt.G/2017/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Arsyad bin Haeruddin) terhadap Penggugat (Hasna binti H. Makkulawu);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat serta Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 M, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1438 H, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan Iskandar, S.HI sebagai Ketua Majelis, A.Muh.Yusri Patawari, S.HI dan Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Abdillah Sukarkio, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 10 / 11, Putusan Nomor 0217/Pdt.G/2017/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

A.Muh.Yusri Patawari, S.HI

Iskandar, S.HI

Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI

Panitera Pengganti,

Abdillah Sukarkio, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan	:	Rp.	30.000,00
2. ATK/Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	1.025.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.116.000,00

